



DEWANPERS

Etika

Etika No. 86 Edisi:
Juni 2010

BERITA DEWAN PERS

Laporan Utama

Berhati-hati Beritakan Privasi

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengingatkan pers untuk berhati-hati saat membuat berita atau mencari informasi dari narasumber kasus tersebarnya video cabul mirip artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Pers harus menjaga diri sehingga tidak justru dianggap sebagai biang keladi dari persoalan video yang menghebohkan itu.

"Jangan sampai persoalan ini bergeser menjadi persoalan pers," kata Bagir saat jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (25|6|2010). Ia didampingi Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Satria Naradha, dan M. Ridlo 'Eisy.

Bagir meminta pers memperhatikan dengan serius pemberitaan terkait hak privasi karena hal itu dapat menjadi dasar untuk memperkarakan pers. Apalagi sejumlah media telah menampilkan berita yang mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat bagian atau potongan rekaman video cabul tersebut.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kiri), dan Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, saat jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, (25|6|2010).



"Kita acap kali kehilangan kemerdekaan karena kita tidak bisa memeliharanya dengan baik," ujar Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 ini.

Pada kesempatan yang sama, Agus Sudibyo berharap, kalangan pers menyadari pemberitaan yang berlebihan terhadap video cabul bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan produk kebijakan yang dapat mengancam kebebasan pers. Apalagi pemerintah mulai membahas kembali Rancangan Peraturan Menteri

tentang Konten Multimedia yang sebelumnya ditolak keras oleh kalangan pers.

"Dewan Pers selalu ingin memastikan apapun pengaturan itu sejauh terkait ranah media harus kompatibel dengan kebebasan pers," katanya.

Dalam jumpa pers ini Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Nomor 05/P-DP/VI/2010 tentang Pemberitaan dan Proses Peliputan Kasus Video Cabul Artis (selengkapnya di halaman 2-3). ■

Bekali Wartawan dengan Etika



6

Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Informasi Publik

- Bagir Manan -

7

Bali Express Diadukan Seorang Polisi



Seorang polisi yang bertugas di Bali, AKBP Fatmah Nasution, mengadukan *Bali Express* ke Dewan Pers.

10



Pernyataan Dewan Pers Nomor 05/P-DP/VI/2010 Tentang Pemberitaan dan Proses Peliputan Kasus Video Cabul Artis

Sejak tersebarnya video cabul yang diduga dilakukan tiga artis yaitu Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari, media massa hingga saat ini masih terus memberitakannya. Para jurnalis juga terus berusaha keras untuk mendapatkan pernyataan langsung dari Ariel, Luna dan Cut Tari.

Sejumlah media massa menampilkan berita yang mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat bagian atau potongan rekaman video cabul tersebut. Beberapa media massa dalam mengupas kasus ini juga terlalu jauh mengeksploitasi aspek-aspek intimitas seksualitas dari video tersebut, tanpa mempertimbangkan bahwa kupasan atau tayangan itu dapat diakses oleh siapa saja dari segala umur. Media tidak memilah-milah benar antara urusan publik dan urusan privat sehingga pemberitaan media sedemikian rupa didominasi oleh hal-hal yang hanya layak didiskusikan dan dikupas di ruang privat.

Persoalan bertambah kompleks karena terjadi insiden ketika jurnalis dari berbagai media meliput proses pemeriksaan Ariel dan Luna Maya di Kepolisian. Seorang kameramen telah melaporkan Ariel ke polisi dengan tuduhan merusak kamera. Pada proses pemeriksaan 18 Juni 2010, juga terjadi insiden ketika seorang reporter terlindas mobil yang ditumpangi Ariel ketika hendak menjauh dari kerumunan wartawan.

Dari tayangan beberapa stasiun televisi dapat dilihat bahwa dalam proses peliputan itu, terjadi pelanggaran kode etik dan prinsip perlindungan privasi. Jurnalis dan kameramen beberapa media tampak melakukan tindakan mendorong, memegang bagian tubuh sumber berita, membenturkan kamera ke bagian tubuh, menghalangi narasumber untuk masuk ke mobil pribadi. Bahkan terjadi tindakan memaksa sumber berita untuk berbicara dan mengeluarkan kata makian ketika sumber berita tetap tidak mau berbicara. Bisa jadi, tindakan pemaksaan atau yang menjurus kepada kekerasan ini tidak sengaja dilakukan. Bisa jadi benar sebelumnya memang telah ada masalah pribadi antara Ariel-Luna Maya dengan beberapa kelompok jurnalis-kameramen. Namun kami tegaskan bahwa jurnalis Indonesia adalah jurnalis yang profesional, imparsiial dan selalu mematuhi kode etik dalam segala situasi. Tidak ada kondisi apapun yang dapat digunakan sebagai pembenar akan terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik.

Dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan martabat pers secara keseluruhan, Dewan Pers menyampaikan sikapnya sebagai berikut:

1. Jurnalis Indonesia harus secara konsisten menegakkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam segala situasi dan semua kasus, termasuk dalam memberitakan dan melakukan peliputan kasus video cabul yang dimaksudkan. Pemberitaan dan proses peliputan mutlak dilakukan dengan menghormati hak privasi dan pengalaman traumatik narasumber dengan cara bersikap menahan diri dan berhati-hati (Pasal 2 dan Pasal 9 KEJ). Semua pihak boleh berharap ketiga artis itu berbicara, tetapi semua pihak tidak mempunyai hak untuk memaksa mereka berbicara atau mengakui sesuatu yang bersifat privat, apalagi jika hal itu diharapkan dilakukan di ruang publik media.
2. Para pemimpin redaksi media massa harus memeriksa benar kesiapan dan kelayakan reporter dan kameramen di lapangan, memastikan bahwa mereka secara komprehensif memahami kode etik jurnalistik dan sanggup menerapkannya dalam proses-proses peliputan. Pemimpin redaksi juga harus mengevaluasi atau menindak tegas jurnalis atau kameramen yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik di lapangan dan oleh karenanya menodai nama baik komunitas pers secara keseluruhan di hadapan sumber berita dan publik.



3. Komunitas pers harus secara konsisten menempatkan ruang media sebagai ruang publik sosial untuk mendiskusikan hal-hal benar-benar yang penting, relevan atau urgen untuk kepentingan publik. Ruang publik media harus dihindarkan dari perbincangan atau perdebatan yang terlalu jauh memasuki ranah privat atau domain intimitas pribadi seseorang, tanpa memperhatikan relevansi untuk kepentingan publik.
4. Komunitas pers harus memperhatikan benar bahwa pemberitaan media yang berlebihan terhadap kasus video-cabul ini dan penggunaan sudut pandang pemberitaan yang terlalu berorientasi pada segi-segi sensualitas dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk membenarkan pendapat bahwa “kebebasan pers di Indonesia memang telah kebablasan” dan “dunia online media memang memerlukan pengaturan atau intervensi pemerintah yang ketat”. Persoalannya, pendapat yang demikian dapat digunakan sebagai pembenar untuk mengintrodusir produk-produk kebijakan yang sebagian atau seluruhnya mengancam pelembagaan kebebasan pers dan kebebasan informasi. Orientasi jangka pendek terhadap rating, jumlah pengakses atau oplah sudah seharusnya tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang yaitu iklim politik yang kondusif bagi kebebasan pers dan berekspresi.
5. Media massa, terutama televisi, harus sangat memperhatikan kondisi pemirsanya terkait dampak tayangan mengenai video cabul ini. Karena media televisi adalah institusi sosial, maka publik berhak atas tayangan-tayangan televisi yang mengakomodasi kemajemukan nilai, kultur dan budaya bangsa Indonesia. Publik juga berhak atas tayangan televisi yang berkualitas, aman untuk anak-anak, remaja, tidak bias gender, mengakomodasi semangat pluralisme dan “ramah keluarga”. Dalam konteks tayangan video-cabul di atas, media harus berempati misalnya kepada para orang tua dan guru yang panik terhadap dampak video cabul itu kepada anak-anak mereka.

Jakarta, 25 Juni 2010

Dewan Pers

Bagir Manan

Ketua

Privasi dan Cabul di Kode Etik Jurnalistik

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- b. menghormati hak privasi;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan **cabul**.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.



Berlebihan Beritakan Video Cabul Bahayakan Pers

Meskipun tersebar video cabul mirip artis Ariel Peterpan memiliki nilai berita, pers harus bersikap menahan diri dalam memberitakannya. Sikap tersebut bukan berarti pers tidak memiliki komitmen moral atau tanggung jawab sosial tetapi pers memang harus proporsional dalam memberitakannya. Sebab, jangan sampai soal video ini melebar terlalu jauh sehingga akhirnya dianggap sebagai persoalan pers dan perslah yang memelihara persoalannya.

Pendapat tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, saat membuka diskusi mengenai pemberitaan video cabul artis yang diselenggarakan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (17|6|2010).

Diskusi ini menghadirkan pembicara Agus Sudibyo (Anggota Dewan Pers), Dadang Rahmat Hidayat (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia), Effendi Choirie (Anggota DPR), dan Nezar Patria (Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen/AJI).

Bagir mengakui pemberitaan pers mengenai video tersebut ada yang berlebihan. Karena itu, ia mengingatkan kalangan pers untuk tetap dalam koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. "Dewan Pers konsen terhadap ketaatan pers terhadap UU Pers dan kode etik. Selama dalam koridor itu tentu harus mendapat perlindungan," katanya.

Agus Sudibyo melihat ada bahaya mengintai pers apabila berlebihan memberitakan kasus video cabul ini. Bahaya tersebut, misalnya, berbentuk pembuatan regulasi yang sebagian atau seluruhnya bisa bertentangan dengan kebebasan pers.



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, saat diwawancarai oleh wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (17|6|2010).

Pada awal munculnya video ini, lanjutnya, beberapa media menayangkan potongan adegan seksual di dalam video dan mengupasnya dengan mengeksploitasi aspek-aspek seksualitas. Padahal, tayangan itu bisa dilihat oleh segala umur.

Kemudian media hanya menonjolkan sisi "kecabulan" dari video kontroversial itu dan hanya mengejar kebenaran tentang pelakunya. Menurutnya, hal itu bukan kepentingan publik yang layak dibahas di ruang publik. Fungsi media sebagai ruang publik adalah menggali pelajaran dari kasus ini dan membaginya kepada masyarakat.

"Sebuah kekonyolan tentunya: beberapa media massa (khususnya televisi dan media online) tidak benar-benar menyadari resiko dari langkah yang mereka ambil ketika memblow-up sebuah kontroversi, yang ternyata justru berdampak buruk terhadap kepentingan mereka sendiri," lanjutnya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melarang televisi untuk menyiarkan video cabul itu meskipun gambarnya dikaburkan. "KPI meminta televisi untuk tidak menampilkan sedikitpun bagian dari gambar itu," kata Dadang Rahmat Hidayat.

Ia menghargai beberapa media yang telah menghadirkan informasi yang solutif terhadap persoalan penyebaran video cabul tersebut. "Kami hargai itu," katanya.

Sejak dibentuk tahun 2003, KPI telah mengeluarkan 17 teguran kepada pengelola televisi terkait tayangan pornografi yang sebagian besar ada di program film dan sinetron.

Nezar Patria mengamati, meledaknya penyebaran video cabul ini membuktikan adanya tiga layar yang berkolaborasi. Ketiganya yaitu layar internet atau komputer, layar telepon genggam, dan layar televisi.

Menurutnya, liputan pers luar negeri cukup bagus mengenai persoalan ini. Mereka mengaitkan persoalan video cabul ini dengan konteks perkembangan teknologi dan kebebasan berekspresi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Effendi Choirie berpendapat, meskipun teknologi memiliki kekuatan besar tetapi ada kekuatan lain yaitu negara yang memiliki tugas untuk melindungi masyarakatnya.

"Kalau hukum terus bisa diakali oleh para pelaku penyebar pornografi maka melawannya dengan teknologi pula. Teknologi bisa melawan itu," katanya. ■



Penyebaran video cabul

Kemerdekaan Pers Tak Terkait Langsung

Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, menilai penyebaran video cabul mirip artis Ariel Peterpan tidak terkait langsung dengan kemerdekaan pers. Sejauh pengamatannya, pers arus utama, atau koran-koran terkemuka yang terbit di Jakarta, hingga saat ini belum ada yang memuat potongan gambar dari video tersebut.

"Pers cenderung menyalahkan yang menyebarluaskan, bukan pelakunya," kata Bambang saat menjadi narasumber dialog Dewan Pers Kita yang disiarkan oleh stasiun TVRI Nasional, Jakarta, Senin (8|6|2010) pukul 21.00-22.00 WIB.

Hadir juga dalam dialog yang dipandu Wina Armada Sukardi ini Pepih Nugroho dari kompas.com, Didik Supriyanto (detik.com), dan Edmon Makarim (pengamat hukum media online).

Bambang mengingatkan, sekarang ini Indonesia sedang mengalami perubahan budaya. Masih ada perdebatan apakah moral akhirnya yang menentukan negara atau pribadi. Karena itu, para orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya mengenai bagaimana menghadapi dunia global, perkembangan teknologi, dan kehidupan di negara bebas.

"Media bukan entitas yang homogen, media melakukan fungsi untuk memperdebatkan persoalan ini," katanya.

Pepih Nugroho berpendapat, dalam kasus penyebaran video cabul ini, wartawan akan berusaha mengejar informasi sesuai nalurinya. Namun, menurutnya, pers harus arif menyikapi penyebaran video tersebut, jangan

Dialog di TVRI (8|6|2010). Dari kiri, Bambang Harymurti, Edmon Makarim, Didik Supriyanto, Pepih Nugroho, dan Wina Armada Sukardi.



sampai pers hanya atau justru menyebarluaskannya.

"Jangan dilupakan sosial media seperti facebook, warga pun bisa menulis beritanya, sehingga warga bisa beropini dan berpartisipasi," katanya.

Didik Supriyanto mengakui kasus video cabul ini memiliki nilai berita yang tinggi karena melibatkan artis terkenal dan nilai-nilai di masyarakat. Karena itulah laman berita detik.com tempatnya bekerja terus memberitakannya. Masyarakat,

katanya, akan bertanya-tanya apabila persoalan ini tidak diberitakan. Namun, pemberitaan tersebut harus proporsional.

"Berita internet bisa berinteraksi dengan pembaca dan terlihat antusiasme masyarakat untuk mengetahuinya," ungkap Didik.

Edmon Makarim menduga ada permainan bisnis dibalik penyebaran video cabul ini. "Mungkin saja ada permainan bisnis yang baru bisa diketahui setelah ketahuan siapa yang menyebarkan," katanya. ■

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekt Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id



Bekali Wartawan dengan Etika

Dewan Pers menghimbau perusahaan pers untuk membekali wartawannya dengan pemahaman yang baik terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sebab, saat ini sekitar 70% wartawan Indonesia belum memahami KEJ. Salah satu penyebabnya, perusahaan pers belum menempatkan basis etika sebagai bekal wartawan sebelum bekerja.

Himbauan tersebut dikemukakan Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Zulfiani Lubis, saat menjadi narasumber program dialog Dewan Pers di stasiun TVRI, Jakarta, Senin (22/6/2010). Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Didi Syamsuddin, dan Redaktur Pelaksana harian *Kompas*, Budiman Tanuredjo, turut hadir sebagai narasumber.

Introspeksi

Beberapa kejadian terkait pers terakhir ini, seperti pemberitaan kerusuhan Tanjung Priok, penyebaran video cabul, serta kekerasan yang melibatkan wartawan dan masyarakat menjadi momentum bagi kalangan pers untuk introspeksi diri.

Dewan Pers sendiri, menyikapi persoalan tersebut, bekerjasama dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) belum lama ini menggelar dua pelatihan kode etik khusus untuk wartawan televisi di Jakarta. Rencananya, tiga pelatihan akan digelar lagi.

“Solusinya adalah pendidikan, pelatihan, dan kontrol,” tegas Uni, nama panggilan Zulfiani Lubis.

Ia menambahkan, masyarakat juga harus tahu bahwa wartawan

perlu mendapat informasi dan tidak boleh dihalangi sepanjang menjalankan tugas sesuai kode etik. “Peran masyarakat adalah membantu dalam bentuk mengontrol dan itu juga bisa disampaikan kepada Dewan Pers,” kata Uni.

Budiman Tanuredjo mengemukakan adanya tren peningkatan jumlah kekerasan terhadap wartawan belakangan ini. Hal itu, di satu sisi, menunjukkan masih banyak orang yang belum siap dengan kebebasan pers, di sisi lain menuntut pers untuk introspeksi diri.

“Kalau narasumber pandai, dia bisa memanfaatkan media untuk membangun citranya,” kata Budiman.

Terkait kasus penyebaran video cabul yang mirip artis Ariel Peterpan, ia berpendapat, antara ruang privat dan ruang publik tetap harus dibedakan meskipun sulit. Selain itu, wartawan profesional, salah satunya, harus menghormati privasi dan pengalaman traumatik narasumber.

Ia melihat masih banyak narasumber yang mencoba menutup-nutupi informasi saat wartawan melakukan konfirmasi. Sikap seperti itu justru membuat wartawan semakin curiga dan penasaran.

“Bersahabatlah dengan media. Dengan persahabatan dan kepercayaan sebagian masalah bisa diatasi,” ujarnya.

Pemberitaan yang dirasa memojokkan, kata Didi Syamsuddin, menyebabkan narasumber cemas, emosional, dan bersikap tak terkendali saat berhadapan dengan wartawan. Inilah penyebab sering terjadinya kekerasan terhadap wartawan.

Menurutnya, pers sering kali mengabaikan asas praduga tak bersalah, mengajukan pertanyaan yang berlebihan dan tidak proporsional. Karena itu, ada narasumber yang memilih tidak berkomentar atau tutup mulut.

“Ada beberapa media yang proporsional tapi banyak juga yang menghantam,” katanya. ■

Dialog Dewan Pers di stasiun TVRI, Jakarta, Senin (22/6/2010). Dari kiri, Didi Syamsuddin, Budiman Tanuredjo, Zulfiani Lubis, dan Wina Armada Sukardi.



Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Informasi Publik



Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Wayne Overbeck dan Genelle Belmas menuliskan dalam buku mereka, *Major Principles of Media Law*, yang terbit pada 2010, kemerdekaan memperoleh informasi merupakan perjuangan paling sakit dan sangat banyak menimbulkan luka. Ini perjuangan paling melelahkan di antara berbagai macam persoalan hukum yang dihadapi pers.

Persoalannya bukan sekadar membuat aturan. Acap kali aturan yang sudah ada direduksi kembali dengan berbagai macam alasan. Bahkan di Amerika Serikat pun reduksi terjadi. Di Amerika ada Amendemen I (1791), dan kemudian *Freedom of Information Act* (FOIA) yang telah beberapa kali diperbarui. Tapi, dalam kenyataan, masih saja timbul berbagai persoalan, bahkan perkara yang dihadapi pers.

Tragedi 11 September tidak hanya berpengaruh pada sistem pengamanan umum, penyimpangan *due process of law*, juga berdampak pada kebebasan memperoleh informasi. Bahkan, sebelum tragedi, pelaksanaan kebebasan memperoleh informasi tidak semudah yang tertulis dalam hak undang-undang. Banyak ditemui ketentuan pengecualian (*exception close*) atas keterbukaan informasi. Pada masa pemerintahan Bill Clinton, setiap tahun diperkirakan ada sekitar 3,5 juta dokumen yang ditetapkan bersifat rahasia dengan alasan keamanan nasional (*national security*).

Pada bulan-bulan pertama, Presiden Obama menjadikan keterbukaan pemerintah dan kebebasan memperoleh informasi sebagai agenda utama. Bahkan, pada hari pertama berkantor di Gedung Putih, Presiden Obama mengeluarkan memorandum berkenaan dengan *pelaksanaan Freedom of Information Act*. Obama meminta semua lembaga pemerintah membuka era baru pemerintahan yang terbuka.

Tapi, tiga bulan kemudian, pemerintah Amerika menolak memberikan keterangan--dan menyatakan sebagai rahasia--informasi tentang kekerasan di Afganistan atau Guantanamo. Meskipun pengadilan memerintahkan agar gambar-gambar mengenai kekerasan dibuka kepada publik, pemerintah Amerika mengajukan permintaan agar pelaksanaannya ditunda. Permintaan penundaan disetujui pengadilan. Bahkan kemudian keluar undang-undang yang membenarkan tindakan tidak membuka kepada publik berbagai informasi mengenai kesewenang-wenangan tentara terhadap tawanan yang disekap.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan, meskipun sebuah negara telah memiliki undang-undang kebebasan informasi publik, sama sekali belum ada jaminan pers benar-benar akan menikmati kebebasan. Belum tentu pers lebih mudah memperoleh informasi publik. Bahkan hampir dapat dipastikan masih akan terjadi pertarungan untuk memperoleh informasi, seperti sebelum undang-undang itu lahir.

Selama negara berpendirian keterbukaan merupakan faktor yang pasti melemahkan kekuasaan publik, maka negara tidak mungkin memberikan kebebasan luas untuk memperoleh informasi. Selama negara berpendapat publik akan menyalahgunakan informasi yang didapat untuk melemahkan kekuasaan publik, selama itu pula tidak akan ada kebebasan memperoleh informasi. Dengan perkataan lain, keterbukaan informasi publik berhubungan erat dengan kepercayaan kekuasaan publik terhadap masyarakat.

Kalau hendak dilanjutkan, hubungan kepercayaan ini bertahan dalam sistem demokrasi. Selama demokrasi tak dilibatkan dan tak dijalankan atas dasar kepercayaan terhadap publik, maka demokrasi sekadar mekanisme mendapatkan dan memelihara kekuasaan, bukan untuk memuliakan publik. Selama demokrasi hanya dipandang sebagai fenomena sosial, maka tidak banyak perbedaannya dengan sistem otoriter atau kediktatoran, termasuk membenarkan pembatasan atas kebebasan memperoleh informasi.

Bagaimana kalau kebebasan memperoleh informasi itu dilihat dari perspektif kemerdekaan pers? Selama tertanam pandangan bahwa hubungan antara pemerintah dan pers adalah hubungan dua kepentingan yang berbeda, bersifat *adversary* atau setidaknya tidaknya kompetitor, bukan kemitraan (*partnership*), maka selalu akan ada pembatasan kemerdekaan

>> Bersambung ke Hal 8



pers, termasuk kebebasan memperoleh informasi.

Harus diakui, pers sebagai institusi sosial secara naluriah memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan kekuasaan. Tapi hal semacam itu tidak semestinya terjadi dalam tatanan demokrasi. Hakikat negara dalam demokrasi adalah *public servant*, seperti halnya pers yang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keterbukaan merupakan bagian dari fungsi negara sebagai *public servant*, termasuk keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi.

Walaupun demikian, tidak berarti publik atau pers tidak menghendaki batas-batas kebebasan memperoleh informasi. Pers menyadari pentingnya keamanan nasional, menghormati hal-hal yang bersifat pribadi, baik yang bersifat *privacy* maupun *non-privacy*, ketertiban umum. Namun setiap pembatasan harus jelas maksud dan tujuannya, mesti dipastikan semata untuk kepentingan publik, harus jelas lingkup dan batasannya, harus jelas tata caranya, harus definitif, dan bukan melulu mengikuti kehendak yang berkuasa.

Ternyata Amerika, yang hampir selalu jadi model keterbukaan-- termasuk Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik kita, yang dalam sejumlah hal serupa dengan *Freedom of Information Act*--menafsirkan masalah national security juga secara terbuka (*open ended*). Akibatnya, dalam keadaan tertentu, FOIA dikesampingkan. Tidak hanya dalam praktek, tapi juga lewat undang-undang *Detainee Photographic Record Protection Act* (2009). Hal serupa dapat terjadi di negeri kita. Atas alasan keamanan nasional, berbagai informasi publik bisa saja digolongkan sebagai sesuatu yang rahasia--mengingat ketentuan ini tafsirannya

mulur-mungket.

Memperhatikan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, diatur sejumlah pengecualian dari keterbukaan informasi. Dengan perkataan lain, ketentuan ini mengatur hal-hal yang dirahasiakan atau dapat dirahasiakan. Dalam praktek pada umumnya, dengan menggunakan klausul pengecualian, obyek atau hal yang bersifat rahasia akan senantiasa bertambah, bukan berkurang.

Tambahan itu akan lebih didasarkan pada *judgment* atau kepentingan, bukan atas dasar prosedur tertentu. Hal-hal yang dikecualikan meliputi informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, hak atas kekayaan intelektual dan *unfair competition*, pertahanan dan keamanan negara, perlindungan kekayaan alam, ketahanan ekonomi, hubungan luar negeri, wasiat pribadi, privasi (*privacy*), korespondensi internal antarbadan publik (kecuali putusan komisi informasi dan pengadilan), serta informasi yang ditentukan oleh undang-undang tertentu.

Pengecualian atas informasi publik juga berlaku dalam keadaan perang. Dalam *Freedom of Information Act* juga ada sembilan pengecualian (*exception*) dari keterbukaan publik, yaitu informasi berkaitan dengan keamanan nasional atau kebijakan luar negeri, informasi yang oleh suatu undang-undang ditetapkan dikecualikan dari keterbukaan publik, berkaitan dengan ketentuan internal dan cara kerja suatu badan pemerintah, berkaitan dengan rahasia, di antaranya informasi keuangan dan komersial yang dihimpun pemerintah.

Yang juga dikecualikan adalah surat-menyurat di dalam dan antarbadan publik mengenai proses pengambilan keputusan dan kertas kerja serta konsep-konsep tentatif,

berkenaan dengan *file* penegakan hukum, berkenaan dengan *file* pribadi dan medik serta dokumen-dokumen untuk melindungi privasi, berkenaan dengan dokumen yang disiapkan atau dipergunakan untuk mengatur bank dan lembaga keuangan, serta informasi yang berkenaan dengan data eksplorasi minyak, termasuk petanya.

Selain hambatan akibat pengecualian, hambatan lain yang dihadapi pers adalah birokrasi untuk memperoleh informasi. Suatu berita acap kali tidak dapat menunggu prosedur birokrasi untuk secara cepat memenuhi tuntutan kecepatan memperoleh informasi pers.

Memang banyak tantangan, tapi kehadiran Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik memberikan peluang lebih besar untuk meraih kebebasan memperoleh informasi--bagian paling esensial kemerdekaan pers. Alasan pertama, ada kepastian landasan untuk memperjuangkan kemerdekaan memperoleh informasi. Kedua, ada landasan prosedural untuk memperoleh informasi, termasuk forum tempat memperjuangkan informasi.

Setiap kemerdekaan adalah hasil perjuangan. Demikian pula kebebasan memperoleh informasi. Kelanggengan hasil perjuangan bergantung pada kemampuan memeliharanya dengan baik. Kelanggengan kebebasan memperoleh informasi, sebagai bagian dari kemerdekaan pers, hanya akan berhasil apabila disertai disiplin dan tanggung jawab. Kemerdekaan atau kebebasan memperoleh informasi senantiasa menghadapi tantangan, maka selain disiplin dan tanggung jawab, untuk mempertahankannya, harus pula disertai perjuangan terus-menerus. ■

Bagir Manan, Ketua Dewan Pers dan mantan Ketua Mahkamah Agung, pidato dalam acara "Merawat Kebebasan Informasi" pada 21 Juni 2010 di Jakarta.

Sumber: Majalah *Tempo*, edisi 28 Juni - 4 Juli 2010





Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi

Periode 7 Mei – 30 Juni 2010

Selama periode 7 Mei – 30 Juni 2010, Dewan Pers telah menyelesaikan sejumlah pengaduan melalui proses mediasi yang berakhir dengan penandatanganan risalah kesepakatan perdamaian. Berikut ini datanya:

NO.	SENGKETA	HASIL
1.	Pengaduan Polri terhadap tvOne terkait tayangan wawancara dengan Andi Ronaldi yang mengaku markus di Mabes Polri dalam program <i>Apa Kabar Indonesia Pagi</i> , 24 Maret 2010.	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan kesepakatan perdamaian (26 5 2010). - tvOne bersedia memuat Hak Jawab dari Polri dan meminta maaf karena melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). - Dewan Pers mengeluarkan pernyataan No. 04/P-DP/V/2010 terkait penyelesaian sengketa ini.
2.	Pengaduan PT Bina Bangun Wibawa Mukti, Bekasi, terhadap delapan media pers (berita8.com; inilah.com; primaironline.com; tempointeraktif.com; harian <i>Investor Daily</i> ; harian <i>Bisnis Indonesia</i> dan bisnis.com; <i>Neraca</i> ; serta <i>Jurnal Nasional</i>) terkait berita dugaan penyelewengan setoran kepada negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan risalah kesepakatan (27 5 2010). - Seluruh media yang diadukan bersedia memuat Hak Jawab dari PT Bina Bangun Wibawa Mukti dan meminta maaf karena melanggar KEJ (berita tidak akurat).
3.	Pengaduan sebuah keluarga (masyarakat biasa) terhadap harian <i>Lampu Hijau</i> terkait berita pemerkosaan anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan risalah kesepakatan (27 5 2010). - <i>Lampu Hijau</i> meminta maaf kepada pengadu karena melanggar Kode Etik Jurnalistik (Pasal 5).
4.	Pengaduan Koperasi Mekar Sari terhadap surat kabar <i>Publikasi</i> (Jakarta) karena berita "Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari Tidak Manusiawi Terapkan Bunga 30%" (edisi 82, 6-20 Mei 2010) dan "Koperasi Mekar Sari Lakukan Pembohongan Publik" (edisi 83, 12/1-14 Juni 2010).	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan risalah kesepakatan (8 6 2010). - <i>Publikasi</i> melanggar KEJ karena tidak berimbang, tidak ada verifikasi, menghakimi, serta melanggar asas praduga tak bersalah. - <i>Publikasi</i> bersedia memuat Hak Jawab dan meminta maaf.
5.	Pengaduan AKBP Fatmah Nasution terhadap harian <i>Bali Express</i> karena berita "Perwira v Perwira Rebutan Mercon" di edisi 10 Juli 2009.	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan risalah kesepakatan di Bali (20 6 2010). - <i>Bali Express</i> melanggar Pasal 2 dan 3 KEJ, bersedia memuat Hak Jawab dan meminta maaf.
6.	Pengaduan PT. Aetra Air terhadap harian <i>Indopos</i> karena berita "Petugas Call Center Jadi Tumbal" di edisi 25 Mei 2010.	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan risalah kesepakatan (22 6 2010). - <i>Indopos</i> melanggar Pasal 1, 2, dan 3 KEJ, bersedia memuat Hak Jawab dan meminta maaf.
7.	Pengaduan Walikota Solok, Syamsu Rahim, terhadap mingguan <i>Bakin</i> dan <i>News Investigasi</i> , Padang, yang memuat berita mengenai pengadu.	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan risalah kesepakatan di Padang (24 6 2010). - <i>Bakin News</i> dan <i>Investigasi</i> bersedia memuat Hak Jawab dan meminta maaf karena melanggar KEJ, antara lain, tidak berimbang, tidak ada verifikasi, menghakimi, serta melanggar asas praduga tak bersalah.





Bali Express Diadukan Seorang Polisi

Seorang polisi yang bertugas di Bali, AKBP Fatmah Nasution, mengadukan *Bali Express* ke Dewan Pers. Harian yang terbit di Bali ini, menurut Fatmah, memuat berita di edisi 10 Juli 2009 berjudul "Perwira v Perwira Rebutan Mercon" yang tidak sesuai fakta.

Selain itu, Fatmah menyatakan, wartawan *Bali Express* yang menulis berita tersebut, Pande Gede Yudha Swandhika, telah membuat kesaksian bohong saat menjadi saksi di Sidang Disiplin Polda Bali. Akibatnya, ia yang menjadi "terdakwa" dalam sidang tersebut dijatuhi sanksi teguran tertulis dan mutasi.

Menyikapi pengaduan ini, Dewan Pers telah menggelar pertemuan mediasi di Denpasar, Bali, Minggu, (20|6|2010). Pertemuan dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Agus Sudibyo dan Bekti Nugroho, Pemimpin Redaksi *Bali Express*, I Gusti Putu Ardita, serta Fatmah Nasution.

Pertemuan menghasilkan enam poin kesepakatan, antara lain, kedua pihak sepakat tidak akan menggugat secara hukum setelah ditandatangani kesepakatan. *Bali Express* melanggar Pasal 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak menempuh cara yang profesional dalam melaksa-



Fatmah dan I Gusti Putu Ardita berjabat tangan setelah menandatangani risalah kesepakatan.

nakan tugas jurnalistik serta tidak menguji informasi yang diperoleh sebelum diberitakan. Karena itu, *Bali Express* bersedia memuat Hak Jawab dari pengadu disertai permintaan maaf.

Sebelumnya *Bali Express* telah memuat Hak Jawab dari Fatmah di edisi Rabu, 18 November 2010. Namun, Dewan Pers menganggap pemuatan Hak Jawab itu tidak sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Sehari setelah penandatanganan kesepakatan, *Bali Express* memuat berita berisi hasil mediasi yang dilakukan Dewan Pers serta meminta maaf kepada Fatmah dan publik. ■

Publikasi Muat Berita Tanpa Konfirmasi

Koran *Publikasi* melanggar Kode Etik Jurnalistik karena memuat berita yang tidak berimbang, tidak ada verifikasi kepada pihak yang diberitakan, menghakimi, serta melanggar asas praduga tak bersalah.

Pelanggaran tersebut terkait berita *Publikasi* berjudul "Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari Tidak Manusiawi Terapkan Bunga 30%" di edisi 82, 6-20 Mei 2010, dan berita "Koperasi Mekar Sari Lakukan Pembohongan Publik" di edisi 83, 12/1-14 Juni 2010.

Dua berita koran yang terbit di Jakarta ini diadakan oleh Imran Siregar, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Jakarta Timur, ke Dewan Pers.

Pertemuan mediasi yang digelar Dewan Pers di Gedung Dewan Pers,



Suasana mediasi antara Koperasi Mekar Sari dan *Publikasi*. (8|6|2010).

Jakarta, Selasa, (8|6|2010), menghasilkan kesepakatan perdamaian di antara kedua pihak. *Publikasi* yang diwakili pemimpin redaksi, Daud HR, mengakui telah melanggar kode etik dan bersedia memuat Hak Jawab dari Mekar Sari disertai permintaan maaf. Hak Jawab tersebut dimuat di halaman satu tanpa disertai komentar dari redaksi. ■



Dari kiri, Daud HR, Agus Sudibyo, Imran Siregar setelah menandatangani risalah kesepakatan.





PT Aetra Air - *Indopos* Berdamai

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan PT. Aetra Air terhadap harian *Indopos* melalui pertemuan mediasi disertai penandatanganan kesepakatan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa, (22/6/2010). Aetra Air diwakili oleh Corporate Secretary Yosua L. Tobing sedangkan *Indopos* diwakili oleh M. Izzul M.

Masyhadi. Dari Dewan Pers hadir Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika, Agus Sudibyo dan Bekti Nugroho.

Aetra Air mengadukan berita *Indopos* di edisi Selasa, 25 Mei 2010, berjudul "Petugas Call Center Jadi Tumbal." Saat pertemuan di Dewan Pers terungkap, *Indopos* melanggar

Pasal 1, 2, dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena beberapa informasi di dalam beritanya tidak akurat, tidak jelas sumbernya, serta mencampurkan fakta dan opini.

Sesuai kesepakatan, *Indopos* bersedia memuat Hak Jawab dari Aetra Air di halaman yang sama dengan berita sebelumnya disertai permintaan maaf. ■

Dewan Pers Selesaikan Pengaduan Walikota Solok

Setelah melalui diskusi cukup panjang dengan Pemimpin Redaksi mingguan *Bakin News*, Nurul Hadi, Pemimpin Redaksi mingguan *Investigasi*, Novri Hendri, dan Ibrani sebagai kuasa hukum Walikota Solok, Dewan Pers berhasil menyelesaikan sengketa mereka dalam pertemuan mediasi di Padang, Kamis (24/6/2010). Hasil pertemuan dikukuhkan dalam Risalah Kesepakatan yang ditandatangani ketiga pihak dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika, Dewan Pers, Agus Sudibyo.

Mediasi ini digelar sebagai tindak lanjut dari pengaduan Walikota Solok, Syamsu Rahim, ke Dewan Pers. Ia mengadukan berita *Bakin News* berjudul "Kalau Tidak Taubat Syamsu Rahim dan Pengikutnya Terancam Diusir" di edisi 212, 13-20 April 2010, dan "Syamsu Rahim Umbar Janji, Diduga Sogok Anggota DPRD" di edisi 209, 23-30 Maret 2010. Tajuk *Bakin* berjudul "Syamsu Rahim Harus Dicu Otaknya" turut diadakan. Sedangkan



Foto bersama usai melakukan mediasi (24/6/2010).

Investigasi diadakan karena memuat berita berjudul "Syamsu Rahim Terancam Diusir dari Tanah Minangkabau" di edisi 107, 5 - 11 April 2010. Kedua koran ini terbit di Padang.

Komisi Pengaduan Dewan Pers menilai berita kedua media telah melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak ada verifikasi kepada pengadu, menghakimi, serta melanggar asas praduga tak bersalah.

Bakin News dan *Investigasi* mengakui telah melakukan pelanggaran kode etik dan berjanji tidak mengulangi. Mereka bersedia memuat Hak Jawab Syamsu Rahim disertai permintaan maaf kepada yang bersangkutan dan publik.

Setelah penandatanganan kesepakatan, Syamsu Rahim didampingi kuasa hukumnya menggelar jumpa pers. Hadir juga Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dan Bekti Nugroho. ■

GALERI FOTO



Dewan Pers menerima kunjungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Sekretariat Dewan Pers, (11|6|2010).



Dewan Pers menggelar pertemuan tripartit *Media Indonesia-Mahkamah Agung-Dewan Pers* (10|6|2010). Pertemuan ini untuk menyelesaikan pengaduan MA terhadap *Media Indonesia*.



Pengacara Ariel Peterpan, OC Kaligis, datang ke Dewan Pers untuk meminta perlindungan hukum bagi Ariel, (17|6|2010).



Peserta



Zulfiani Lubis, Anggota Dewan Pers.



Ezki Suyanto, Anggota KPI.



Mahkamah Agung Belanda datang ke Dewan Pers untuk berdiskusi mengenai, antara lain, penerapan hukum dalam kasus-kasus pers di Belanda dan Indonesia. (17|6|2010)



Wina Armada Sukardi, Anggota Dewan Pers.



FOTO KEGIATAN JUNI

Empat foto ini memperlihatkan potongan suasana pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan televisi yang diselenggarakan Dewan Pers bersama Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) di Gedung Dewan Pers Jakarta (23|6|2010).

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Anggota Dewan Pers (tidak tampak) melakukan koordinasi terkait dengan tayangan video cabul mirip artis Ariel Peterpan di televisi. Selama ini KPI dan Dewan Pers saling berkoordinasi untuk menyikapi tayangan berita di televisi (11|6|2010).

